



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Mesjid Raya No. 30 Tlp. 884637 Sungguminasa - Gowa

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GOWA

NOMOR : 821/ IX/BKB.P/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GOWA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap organisasi perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rerencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Gowa Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GOWA.
- PERTAMA : Indikator kinerja utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gowa dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Tanggal : 27 September 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GOWA**



MAPPASOMBA, SE.,MM
Nip. : 19640715 198803 1 021

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GOWA TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA

NOMOR : 821/ IX /BKB.P/2021

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2021

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase ormas perempuan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	%	Jumlah ormas perempuan yang aktif dibagi jumlah seluruh ormas	Tim Pengawas Ormas

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GOWA



REALISASI IKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase ormas perempuan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	%	20%	0	0